



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MATERNUS MANEK TADU**
Tempat Lahir : Wetear
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun /11 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Siarai Rt.001 Rw.001 Kelurahan Maumutin Kecamatan Raihat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur
Agama : Katolik
Pekerjaan : Petani

Terdakwa MATERNUS MANEK TADU ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi penasehat hukumnya SURYANI HARIANDJA, S.H. dkk Advokat pada kantor "Suryani Hariandja,SH. & Partner" Jl. Gaharu II No 1 Jakarta selatan, Nomor 024/SKK/SHP/III/2023, berdasarkan Surat Kuasa tanggal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Maternus Manek Tadu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP di dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa **Maternus Manek Tadu** dengan **pidana penjara selama 15 Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket kulit warna kuning
 - 1 (satu) potong kemeja putih motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru berlumpur dan bernoda darah;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna biru;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless panjang lebih kurang 20 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa MATERNUS MANEK TADU dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **MATERNUS MANEK TADU** pada hari Minggu, Tanggal 01 Januari 2023, sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl.K.H. Mansyur Rt.006 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat tepatnya di sebuah lahan kosong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 14.00 wib bertempat di lahan kosong di Jl.K.H. Mansyur Rt.006 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, terdakwa bersama dengan korban David Filigius Bria (almarhum), saksi Julio Berek, saksi Ernest Bere Mau Alias Rudy serta teman-teman terdakwa lainnya sedang berkumpul dengan tujuan untuk menyambut malam pergantian tahun baru dengan mengadakan acara pesta dansa yang merupakan tradisi dari Timur (Nusa Tenggara) sambil minum minuman beralkohol.
- Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 03.00 wib pada saat terdakwa duduk di kursi sambil minum minuman beralkohol, terdakwa mendengar ada keributan di sekitar area dansa lalu terdakwa berusaha meleraikan keributan tersebut selanjutnya setelah keributan reda lalu terdakwa kembali ke tempat duduk terdakwa untuk kembali minum minuman beralkohol kemudian saat terdakwa kembali ke tempat duduknya, terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 Cm (dua puluh centimeter) tergeletak di atas sebuah kursi dan terdakwa mengambil pisau dapur stainless tersebut lalu terdakwa dengan membawa pisau dapur jenis stainless tersebut berjalan ke arah parkir sepeda motor. Pada saat terdakwa berjalan ke arah parkir sepeda motor, dari arah belakang terdakwa korban David Filigius Bria (almarhum) memanggil terdakwa dengan mengatakan " *woi...woi...mau kemana jangan lari !* ", lalu terdakwa tetap berjalan sambil menoleh ke belakang dan melihat korban David Filigius Bria (almarhum) mengikuti terdakwa. Selanjutnya korban David Filigius Bria (almarhum) menarik jaket terdakwa dari arah belakang terdakwa, sehingga terdakwa berhenti dan berbalik badan lalu posisi terdakwa berhadapan dengan korban David Filigius Bria (almarhum) dengan jarak sekira 50 (lima puluh) centimeter. Selanjutnya korban David Filigius Bria (almarhum) mengatakan kepada terdakwa " *Kamu yang jagoan di sini ya* " kemudian terdakwa menjawab " *Saya bukan jagoan*", lalu korban David Filigius Bria (almarhum) langsung menendang kaki terdakwa, kemudian terdakwa berkata " *Bukan saya yang membuat ribut saya cuma meleraikan*", selanjutnya pada saat korban David Filigius Bria (almarhum) hendak memukul terdakwa lalu terdakwa secara spontan langsung menusuk perut sebelah kiri korban David Filigius Bria (almarhum) dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 Cm (dua puluh centimeter) yang terdakwa pegang dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengakibatkan perut korban David Filigius Bria (almarhum) mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan korban David Filigius Bria (almarhum) sambil membawa pisau dapur jenis stainless tersebut lalu terdakwa bersembunyi di semak-semak.

- Selanjutnya sekira Pukul 06.00 wib terdakwa berhasil ditemukan oleh warga lalu terdakwa di serahkan ke pihak kepolisian Polsek Tanah Abang dan pada saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui semua perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban David Filigius Bria telah meninggal dunia, dan atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Julio Berek sebagai adik sepupu korban membuat pengaduan ke Polsek tanah Abang guna pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/0005a.II.01.23/1/2023 Tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr.Mohamma Ardhian Syaifuddin, SpFM, dokter spesialis forensic pada Instalasi Forensik dan Pemulasaran Kenazah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo di Jakarta selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban An.David Filigius Bria , dengan hasil kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan mayat laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun, dan bergolongan darah "B" ini, ditemukan luka terbuka yang telah dijahit dan luka gores pada perut akibat kekerasan tajam, ditemukan juga luka terbuka dan luka-luka pada wajah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda penyakit jamur dan tanda perawatan medis.
 - ahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menusuk perut dengan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter dapat mengakibatkan kematian.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **MATERNUS MANEK TADU** pada hari Minggu, Tanggal 01 Januari 2023, sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl.K.H. Mansyur Rt.006 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat tepatnya di sebuah lahan kosong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "*penganiayaan yang mengakibatkan mati*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 14.00 wib bertempat di lahan kosong di Jl.K.H. Mansyur Rt.006 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, terdakwa bersama dengan korban David Filigius Bria

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum), saksi Julio Berek, saksi Ernest Bere Mau Alias Rudy serta teman-teman terdakwa lainnya sedang berkumpul dengan tujuan untuk menyambut malam pergantian tahun baru dengan mengadakan acara pesta dansa yang merupakan tradisi dari Timur (Nusa Tenggara) sambil minum minuman beralkohol.

- Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 03.00 wib pada saat terdakwa duduk di kursi sambil minum minuman beralkohol, terdakwa mendengar ada keributan di sekitar area dansa lalu terdakwa berusaha meleraikan keributan tersebut selanjutnya setelah keributan reda lalu terdakwa kembali ke tempat duduk terdakwa untuk kembali minum minuman beralkohol kemudian saat terdakwa kembali ke tempat duduknya terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 Cm (dua puluh centimeter) tergeletak di atas sebuah kursi dan terdakwa mengambil pisau dapur stainless tersebut lalu terdakwa dengan membawa pisau dapur jenis stainless tersebut berjalan ke arah parkir sepeda motor. Pada saat terdakwa berjalan ke arah parkir sepeda motor, dari arah belakang terdakwa korban David Filigius Bria (almarhum) memanggil terdakwa dengan mengatakan " *woi...woi...mau kemana jangan lari !* ", lalu terdakwa tetap berjalan sambil menoleh ke belakang dan melihat korban David Filigius Bria (almarhum) mengikuti terdakwa. Selanjutnya korban David Filigius Bria (almarhum) menarik jaket terdakwa dari arah belakang terdakwa, sehingga terdakwa berhenti dan berbalik badan lalu posisi terdakwa berhadapan dengan korban David Filigius Bria (almarhum) dengan jarak sekira 50 (lima puluh) centimeter. Selanjutnya korban David Filigius Bria (almarhum) mengatakan kepada terdakwa " *Kamu yang jagoan di sini ya* " kemudian terdakwa menjawab " *Saya bukan jagoan*", lalu korban David Filigius Bria (almarhum) langsung menendang kaki terdakwa, kemudian terdakwa berkata " *Bukan saya yang membuat ribut saya cuma meleraikan*", selanjutnya pada saat korban David Filigius Bria (almarhum) hendak memukul terdakwa lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 Cm (dua puluh centimeter) yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa menusuk perut sebelah kiri korban David Filigius Bria (almarhum) sebanyak 1 (satu) yang mengakibatkan perut korban David Filigius Bria (almarhum) mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan korban David Filigius Bria (almarhum) sambil membawa pisau dapur jenis stainless tersebut lalu terdakwa bersembunyi di semak-semak.
- Selanjutnya sekira Pukul 06.00 wib terdakwa berhasil ditemukan oleh warga lalu terdakwa di serahkan ke pihak kepolisian Polsek Tanah Abang dan pada saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui semua perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban David Filigius Bria telah meninggal dunia, dan atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Julio Berek sebagai adik sepupu korban membuat pengaduan ke Polsek tanah Abang guna pemeriksaan selanjutnya.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/0005a.II.01.23/1/2023 Tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr.Mohamma Ardhian Syaifuddin, SpFM, dokter spesialis forensic pada Instalasi Forensik dan Pemulasaran Kenazah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo di Jakarta selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban An.David Filigius Bria , dengan hasil kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan mayat laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun, dan bergolongan darah "B" ini, ditemukan luka terbuka yang telah dijahit dan luka gores pada perut akibat kekerasan tajam, ditemukan juga luka terbuka dan luka-luka pada wajah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda penyakit jamur dan tanda perawatan medis.
 - Bahwa adapun tujuan terdakwa menusuk perut sebelah kiri korban An.David Filigius Bria (almarhum) agar korban An.David Filigius Bria (almarhum) tidak bisa melakukan perlawanan terhadap diri terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) **Saksi JULIAO BEREK**, dengan di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban An. David Filigius Bria (almarhum) yang merupakan saudara sepupu saksi;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubunga darah dengan terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang saksi berikan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di dalam berkas perkara adalah benar dan saksi memberikan keterangan tersebut tanpa ada tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan korban An. David Filigius Bria (almarhum) dan saksi tinggal bersama dengan korban An. David Filigius Bria (almarhum) serta terdakwa di satu areal lahan kosong yang bertempat di Jl.KH.Mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 Wib di areal tanah kosong di Jl.KH.Mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat terdakwa ada melakukan penusukan kepada korban An.David Filigius Bria di bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban An. David Filigius Bria meninggal dunia ;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari pemberitahuan saksi Didimus Boy dikarenakan saksi Didimus Boy mengakui melihat secara langsung;
- Bahwa benar sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 14.00 wib diadakan acara menyambut tahun baru yang di isi dengan acara pesta dansa tradisi dari Timur (Nusa Tenggara) di areal tanah kosong di Jl.KH.Mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan acara tersebut di hadiri oleh saksi, terdakwa, korban An. David Filigius Bria, saksi Ernestus Bere Mau Alias Rudy, saksi Aimudin Wauda, saksi Didimus Boy serta teman-teman saksi lainnya yang tinggal bersama di areal lahan Kosong tersebut.
- Bahwa benar pada saat acara tersebut saksi berada di tenda (tempat tinggal) yang berjarak sekira kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari korban An.David Filigius Bria dan terdakwa berada;
- Bahwa pada saat acara berlangsung terjadi cekcok mulut antara teman-teman saksi namun kemudian dapat dilerai dan keadaan kembali normal dan acara pesta tahun baru pun dilanjutkan kembali;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 Wib pada saat saksi berada di tenda di areal lahan kosong tersebut, saksi melihat korban An. David Filigius Bria datang menuju tenda tempat saksi berada dengan tangan korban An. David Filigius Bria mengangkat setengah kaosnya dan ketika sampai di depan tenda ,korban An.David Filigius Bria terjatuh lalu saksi melihat di perut korban An.David Filigius Bria sebelah kiri ada luka bekas tusukan benda tajam dengan usus keluar dan banyak mengeluarkan darah, lalu saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung membawa korban An. David Filigius Bria ke rumah sakit namun nyawa korban An.David Filigius Bria tidak dapat diselamatkan lagi dan korban An.David Filigisu Bria meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi melihat luka di perut korban An.David Filigius Bra yang merupakan luka tusuk benda tajam;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa benar bermula pada tempat kejadian sedang diadakan acara malam tahun baru yang dihadiri oleh teman-teman saksi, dan dalam acara tersebut teman-teman saksi mengkonsumsi minuman keras kemudian terjadi ribut

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



mulut antar teman, selanjutnya saksi masuk ke dalam tenda yang berjarak sekira kurang lebih 20 meter dari korban An.David Filigius Bria dan terdakwa berada;

- Bahwa benar saksi tidak melihat adanya cekcok antara korban An.David Filigius Bria dengan terdakwa;
- Bahwa benar setelah kejadian dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan sekira Pukul 06.00 Wib terdakwa ditemukan oleh teman-teman saksi dimana terdakwa yang baru keluar dari tempat persembunyiannya di semak-semak sekitaran areal tanah kosong dan selanjutnya saksi dan teman-teman saksi langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian di temukan 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stenless panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter dari tempat persembunyian terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban An.David Filigius Bria;
- Bahwa benar anggota kepolisian Polsek Tanah Abang datang lalu mengamankan terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar adapun barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru berlumpur dan bernoda darah, 1 (satu) potong jaket kulit warna kuning, 1 (satu) potong kemeja putih motif kotak-kotak, 1 (satu) pasang sepatu biru adalah benar pakaian yang digunakan terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

2) Saksi DIDIMUS BOY dengan di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi sudah kenal dengan terdakwa dan korban An. David Filigius Bria dikarenakan tempat tinggal saksi dengan terdakwa dan korban An. David Filigius Bria masih satu lingkungan yaitu di areal tanah kosong di Jl. KH.Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah ABang Jakarta Pusat;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang saksi berikan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan dituangkan di dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan di dalam berkas perkara adalah benar dan saksi memberikan keterangan tersebut tanpa ada tekanan dari siapapun;

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 Wib di areal tanah kosong di Jl.KH.Mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat terdakwa ada melakukan penusukan kepada korban An.David Filigius Bria di bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban An. David Filigius Bria meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada kejadian penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban An.David Filigius Bria yang mengakibatkan korban An. David Filigius Bria meninggal dunia dikarenakan saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung;
- Bahwa benar sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 14.00 wib diadakan acara menyambut tahun baru di areal tanah kosong di Jl.KH.Mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan acara tersebut di hadiri oleh terdakwa, korban An. David Filigius Bria, saksi Julio Berek, saksi Ernestus Bere Mau Alias Rudy, saksi Aimudin Wauda serta teman-teman saksi lainnya yang tinggal bersama di areal lahan Korong tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 21.00 wib, saksi pulang dari berjualan bensin eceran kemudian saksi masuk ke rumah saksi yang masih berada di sekitaran areal tanah kosong tersebut dan saksi melihat di areal tanah kosong di Jl.KH.Mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat memang sedang diadakan acara menyambut malam tahun baruan oleh penghuni yang tinggal di areal tanah kosong tersebut ;
- Bahwa benar sekira 04.00 Wib, saksi keluar rumah hendak membeli kopi dan saat tersebut saksi melihat ada keributan mulut antar teman-teman yang berada di areal tanah kosong tersebut yang sedang mengikuti acara pesta tahun baru;
- Bahwa benar pada saat tersebut saksi melihat korban An.David Filigius Bria dan terdakwa ada di tempat tersebut dan saksi melihat tidak ada keributan antara korban An.David Filigius Bria dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat tersebut saksi melihat terdakwa sedang berdiri sambil memegang 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter sedangkan korban An.David Filigius Bria berada di samping kanan terdakwa ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi melihat terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter berjalan ke area parkir yang berada tidak jauh dari tempat acara dan masih berada di dalam kawasan area lahan kosong tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi melihat korban An.David Filigius Bria mengikuti terdakwa berjalan ke area parkir lalu saksi melihat korban An.David Filigius Bria menghampiri terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian saksi melihat korban An.David Filigius Bria menyampaikan sesuatu atau berbicara dengan terdakwa lalu terdakwa mendekati korban An.David Filigius dan saksi melihat badan terdakwa dirapatkan ke badan korban An.David Filigius Bria lalu saksi melihat tangan kanan terdakwa yang memegang 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter diarahkan ke perut sebelah kiri korban An.David Filigius Bria sebanyak 1 (satu) kali lalu saat itu korban An.David Filigius Bria langsung menjauh dari terdakwa sambil korban An.David Filigius Bria membuka kaosnya setengah badan dan saksi melihat perut korban mengeluarkan darah bekas tusukan benda tajam;
- Bahwa benar kemudian saksi melihat korban An.David Filigius Bria berlari ke arah tenda tempat saksi Julio Berek berada;
- Bahwa benar kemudian korban An.David Filigius Bria langsung di larikan ke rumah sakit namun nyawa korban An.David Filigius Bria tidak dapat tertolong dan korban An.David Filigius Bria meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak sekira lebih kurang 10 meter dari tempat saksi berada dan saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa benar pada saat korban An.David Filigius Bria masuk ke area parkir mengikuti terdakwa, saksi melihat korban An.David Filigius Bria dalam keadaan baik saja dan tidak dalam keadaan terluka dan tidak ada membawa senjata tajam atau pun sesuatu;
- Bahwa benar saksi melihat di areal parkir tersebut hanya ada terdakwa dan korban An.David Filigius Bria saja dan tidak ada orang lain;
- Bahwa benar kemudian terdakwa lari bersembunyi lalu dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan sekira Pukul 06.00 Wib terdakwa ditemukan oleh teman-teman saksi dimana terdakwa yang baru keluar dari semak-semak tempat persembunyiannya di sekitaran areal tanah kosong dan selanjutnya saksi dan teman-teman saksi langsung mengamankan terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di temukan 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter dari tempat persembunyian terdakwa;
- Bahwa benar adapun barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru berlumpur dan bernoda darah, 1 (satu) potong jaket kulit warna kuning, 1 (satu) potong kemeja putih motif kotak-kotak, 1 (satu) pasang sepatu biru adalah benar pakaian yang digunakan terdakwa pada saat kejadian

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi dan menyangkal sebahagian keterangan saksi;

3) Saksi ERNESTUS BERE MAU Alias RUDY, dengan di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang saksi berikan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di dalam berkas perkara adalah benar dan saksi memberikan keterangan tersebut tanpa ada tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 Wib di areal tanah kosong di Jl.KH.Mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban An. David Filigius Bria dan terdakwa dikarenakan saksi tinggal bersama dengan korban An.David Filigius Bria serta terdakwa di areal tanah kosong di Jl.KH.Mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 saksi bersama dengan terdakwa, korban An.David Filigius Bria, saksi Julio Berek, saksi Didimus Boy dan teman-teman saksi lainnya sedang bekerja menjaga lahan kosong di Jl.KH.Mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa benar sekira Pukul 14.00 Wib, saksi bersama teman-teman minum minuman beralkohol dengan tujuan mengadakan acara menyambut malam pergantian tahun baru yang juga di isi dengan pesta dansa tradisi dari daerah Timur;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya hari Minggu Tanggal 1 Januari 2023 sekir Pukul 03.00 Wib saat saksi sedang dansa, saksi mendengar ada keributan cekcok mulut di dekat pagar lahan kosong di area tersebut lalu saksi mendekati tempat tersebut dan melihat ada terdakwa dan korban An.David Filigius Bria berada di tempat tersebut namun saat saksi berada di tempat keributan sudah reda;
- Bahwa benar kemudian saksi kembali masuk ke lingkaran dansa dan saksi dansa kembali, lalu pada saat saksi berdansa saksi mendengar teriakan “David Kona Sona (David kena tusuk) lalu saksi melihat teman-teman berteriak “Dimana Maternus Manek Tadu” sambil melakukan pencarian keberadaan terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban An. David Filigius Bria langsung di bawa ke rumah sakit namun tidak dapat diselamatkan lagi yang akhirnya korban An.David Filigius Bria meninggal dunia;
- Bahwa benar sekira Pukul 08.00 wib saksi mendapat kabar bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban An.David Filigius Bria dan sudah diamankan oleh Polsek Metro Tanah Abang

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

4) **Saksi ALIMUDIN WAUDA**, dengan di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang saksi berikan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di dalam berkas perkara adalah benar dan saksi memberikan keterangan tersebut tanpa ada tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban An. David Filigius Bria dan terdakwa dikarenakan saksi tinggal bersama dengan korban An.David Filigius Bria serta terdakwa di areal tanah kosong di Jl.KH.Mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan sama-sama bekerja menjaga lahan kosong tersebut;
- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 03.45 Wib saat saksi bersama sdr. Dani dan sdr. Joni sedang duduk- duduk di teras rumah saksi di areal lahan kosong di Jl.KH.Mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



terdakwa mendatangi saksi dalam kondisi di pengaruhi minuman beralkohol lalu berkata “ **Adek-adek ini kalau kita biarin abang-abang diinjak injak seolah-olah tidak menghargai abang-abang** ” lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter dari selipan celana bagian depan kemudian pisau tersebut di jilat-jilat oleh terdakwa ;

- Bahwa benar pada saat terdakwa menjilat jilat 1 (satu) bilah pisau tersebut sdr. Joni sempat menegur terdakwa dengan mengatakan “ **Udahlah itukan adek-adek kita tidak usah ditanggapin** ” ;
- Bahwa benar terdakwa tidak terima dengan teguran sdr. Joni lalu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan sdr. Joni, kemudian saksi pergi menuju Pos Utama Areal lahan kosong dan meninggalkan terdakwa dan sdr. Joni;
- Bahwa benar sekira Pukul 04.00 Wib, saksi mendengar teriakan “ **Eh... siapa itu yang tusuk David, si David kona (kena tusuk)** ”;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan sekira Pukul 06.00 Wib terdakwa ditemukan oleh teman-teman saksi dimana terdakwa yang baru keluar dari tempat persembunyiannya di semak-semak sekitaran areal tanah kosong dan selanjutnya saksi dan teman-teman saksi langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar adapun barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru berlumpur dan bernoda darah, 1 (satu) potong jaket kulit warna kuning, 1 (satu) potong kemeja putih motif kotak-kotak, 1 (satu) pasang sepatu biru adalah benar pakaian yang digunakan terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban An.David Filigius Bria meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi dan menyangkal sebahagian keterangan saksi;

5) **Saksi HASYIM ASARI**, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar kejadian tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 Wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.KH.mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat tepatnya di sebuah lahan kosong ;

- Bahwa benar saksi bersama saksi Aris Fajar Susilo yang merupakan petugas kepolisian Polsek Tanah Abang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan oleh warga pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 07.00 Wib bertempat di Jl.KH.mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat tepatnya di sebuah lahan kosong.
- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bilah pisau dapur stainless dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban An.David Filigius Bria dari tempat persembunyian terdakwa;
- Bahwa benar bermula pada saat saksi bersama saksi Aris Fajar Susilo sedang melaksanakan observasi wiayah dan mendapat laporan dari warga ada pelaku yang melakukan penusukan yang sudah diamankan warga di tanah kosong di Jl.KH.mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.
- Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi Aris Fajar Susilo mengamankan terdakwa lalu mencari barang bukti berupa sebuah pisau yang kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur stainless di temukan masih di wilayah areal tanah kosong;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tanah Abang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban An.David Filigius Bria pada bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis stanless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter dan terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban An. David Filigius Bria meninggal dunia;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru berlumpur dan bernoda darah, 1 (satu) potong jaket kulit warna kuning, 1 (satu) potong kemeja putih motif kotak-kotak, 1 (satu) pasang sepatu biru adalah benar pakaian yang digunakan terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) **Saksi ARIS FAJAR SUSILO**, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar kejadian tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 Wib bertempat di Jl.KH.Mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat tepatnya di sebuah lahan kosong
- Bahwa benar saksi bersama saksi Hasyim Ashari melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan oleh warga pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 07.00 Wib bertempat di Jl.KH.mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat tepatnya di sebuah lahan kosong.
- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban An.David Filigius Bra yang ditemukan di wilayah areal tanah kosong di mana terdakwa bersembunyi di tempat tersebut;
- Bahwa benar bermula pada saat saksi bersama saksi Hasyim Ashari sedang melaksanakan observasi wiayah dan mendapat laporan dari warga ada pelaku yang melakukan penusukan yang sudah diamankan warga di tanah kosong di Jl.KH.mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.
- Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi Hasyim Ashari mengamankan terdakwa lalu mencari barang bukti berupa sebuah pisau yang kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter di temukan di wilayah areal di tanah kosong;
- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui melakukan penusukan terhadap korban An.David Filigius Bria dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis stanless dengan panjang lebih kurang 20(duapuluh) centimeter sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kiri korban dan terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban An. David Filigius Bria meninggal dunia;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tanah Abang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru berlumpur dan bernoda darah, 1 (satu) potong jaket kulit warna kuning, 1 (satu) potong kemeja putih motif kotak-kotak, 1 (satu) pasang sepatu biru adalah benar pakaian yang digunakan terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya sebahagian

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 wib bertempat di Lahan kosong di Jl. KH.Mas Mansyur Rt.006 Rw.004 Kelurahan Karet tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah An.David Filigius Bria;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban An. David Filigius Bria;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya pada saat terdakwa di periksa di kepolisian yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkara dengan keterangan bahwa benar terdakwa langsung menusuk korban dengan pisau yang ada di tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless dengan panjang lebih kurang lebih 20 (duapuluh) centimeter tersebut pada saat di tempat kejadian yang berada di atas kursi plastik;
- Bahwa terdakwa berada di tempat kejadian sebagai tempat tinggal terdakwa sekaligus terdakwa bekerja untuk menjaga lahan kosong tersebut bersama dengan teman-teman terdakwa termasuk korban An. David Filigius Bria;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 terdakwa bersama teman-teman terdakwa minum minuman beralkohol;
- Bahwa di tempat tersebut akan di adakan acara perayaan pergantian tahun baru di mana cara tersebut akan ada acara makan bersama dan pesta dansa sambil minum minuman beralkohol;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 03.00 Wib terdakwa mendengar ada cekcok mulut di sekitar area pesta dansa lalu dengan kondisi dipengaruhi minuman beralkohol terdakwa menuju ke tempat keributan dan keributan sudah reda kemudian terdakwa kembali ke tempat minum lalu terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau jenis stanless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter berada di atas sebuah kursi plastik lalu terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian dengan membawa pisau tersebut terdakwa berjalan ke arah parkir sepeda motor;
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan ke parkir sepeda motor dari arah belakang terdakwa datang korban An. David Filigius Bria sambil berkata "Woi...woi..mau kemana jangan lari", kemudian terdakwa menoleh ke belakang sambil berjalan dan melihat korban An.David Filigius Bria mengikuti terdakwa lalu korban An.David Filigius Bria menarik jaket terdakwa sehingga posisi terdakwa berhadap-hadapan dengan korban An. David Filigius Bria, kemudia korban An.David Filigisu Bria mengatakan "Kamu yang jagoan di sini ya", dan terdakwa menjawab "Saya bukan jagoan", lalu terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah pisau jenis stanless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah perut sebelah kiri korban An.David Filigius Bria tetapi terdakwa tidak mengetahui bagaimana korban An. David Filigius Bria bisa tertusuk pisau yang dipegang terdakwa;
- Bahwa benar korban An. David Filigius Bria langsung lari mejauhi terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung pergi melarikan diri ke arah semak-semak di wilayah areal lahan kosong dengan tujuan untuk bersembunyi sambil membawa 1 (satu) bilah pisau jenis stanless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter ;
- Bahwa sekira pukul 06.00 wib terdakwa terbangun dan mendengar suara teriak-teriak dan suara memukul-mukul triplek mencari keberadaan kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya lalu terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa kemudian datang pihak kepolisain Polsek Tanah Abang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau jenis stanless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter ditemukan di tempat persembunyan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui alat yang berupa 1 (satu) bilah pisau jenis stanless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter apabila di tusukan ke tubuh manusia dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban An.David Filigius Brio meninggal dunia;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket kulit warna kuning
- 1 (satu) potong kemeja putih motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru berlumpur dan bernoda darah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru;
- 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless panjang lebih kurang 20 Cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/0005a.II.01.23/1/2023 Tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr.Mohamma Ardhian Syaifuddin, SpFM, dokter spesialis forensic pada Instalasi Forensik dan Pemulasaran Kenazah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo di Jakarta selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban An.David Filigius Bria , dengan hasil kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun, dan bergolongan darah "B" ini, ditemukan luka terbuka yang telah dijahit dan luka gores pada perut akibat kekerasan tajam, ditemukan juga luka terbuka dan luka-luka pada wajah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda penyakit jamur dan tanda perawatan medis.
- ahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menusuk perut dengan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter dapat mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini, dan telah dipertimbangkan secukupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 wib bertempat di Lahan kosong di Jl. KH.Mas Mansyur Rt.006 Rw.004 Kelurahan Karet tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah An.David Filigius Bria;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban An. David Filigius Bria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya pada saat terdakwa di periksa di kepolisian yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkara dengan keterangan bahwa benar terdakwa langsung menusuk korban dengan pisau yang ada di tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless dengan panjang lebih kurang lebih 20 (duapuluh) centimeter tersebut pada saat di tempat kejadian yang berada di atas kursi plastik;
- Bahwa terdakwa berada di tempat kejadian sebagai tempat tinggal terdakwa sekaligus terdakwa bekerja untuk menjaga lahan kosong tersebut bersama dengan teman-teman terdakwa termasuk korban An. David Filigius Bria;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 terdakwa bersama teman-teman terdakwa minum minuman beralkohol;
- Bahwa di tempat tersebut akan di adakan acara perayaan pergantian tahun baru di mana cara tersebut akan ada acara makan bersama dan pesta dansa sambil minum minuman beralkohol;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 03.00 Wib terdakwa mendengar ada cekcok mulut di sekitar area pesta dansa lalu dengan kondisi dipengaruhi minuman beralkohol terdakwa menuju ke tempat keributan dan keributan sudah reda kemudian terdakwa kembali ke tempat minum lalu terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter berada di atas sebuah kursi plastik lalu terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian dengan membawa pisau tersebut terdakwa berjalan ke arah parkir sepeda motor;
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan ke parkir sepeda motor dari arah belakang terdakwa datang korban An. David Filigius Bria sambil berkata "Woi...woi..mau kemana jangan lari", kemudian terdakwa menoleh ke belakang sambil berjalan dan melihat korban An.David Filigius Bria mengikuti terdakwa lalu korban An.David Filigius Bria menarik jaket terdakwa sehingga posisi terdakwa berhadap-hadapan dengan korban An. David Filigius Bria, kemudian korban An.David Filigius Bria mengatakan "Kamu yang jagoan di sini ya", dan terdakwa menjawab "Saya bukan jagoan", lalu terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah pisau jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah perut sebelah kiri korban An.David Filigius Bria tetapi terdakwa tidak mengetahui bagaimana korban An. David Filigius Bria bisa tertusuk pisau yang dipegang terdakwa;
- Bahwa benar korban An. David Filigius Bria langsung lari menjauhi terdakwa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung pergi melarikan diri ke arah semak-semak di wilayah areal lahan kosong dengan tujuan untuk bersembunyi sambil membawa 1 (satu) bilah pisau jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter ;
- Bahwa sekira pukul 06.00 wib terdakwa terbangun dan mendengar suara teriakan-teriakan dan suara memukul-mukul triplek mencari keberadaan kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya lalu terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa kemudian datang pihak kepolisian Polsek Tanah Abang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter ditemukan di tempat persembunyian terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui alat yang berupa 1 (satu) bilah pisau jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter apabila di tusukan ke tubuh manusia dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban An.David Filigius Brio meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ? ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam :

Kesatu : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis akan mempertimbangkan bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **MATERNUS MANEK TADU**, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa sebagai subjek hukum dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakannya yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44, 48.49.50 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam Criminal Wetboek, 1809; dengan sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang.

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek, 1818 (menjadi KUHP Indonesia 1915) “Sengaja” adalah dengan sadar dari kehendak melakukan sesuatu kejahatan tertentu, demikian juga pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH; yang dimaksud dengan “**opzet**” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Bahwa dengan menggunakan pendekatan melalui Teori “**Conditio sine qua non**” oleh Von Buri (ajaran causalitas), dimana menurut **Von Buri** : mengatakan “tiap perbuatan atau masalah yang merupakan syarat daripada suatu akibat yang terjadi, harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu, dan syarat daripada akibat adalah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul sesuatu akibat”.

Bahwa dalam setiap peristiwa atau kejadian maka **Opzet** dapat timbul dalam beberapa bentuk atau macam yakni :

- a) Opzet sebagai tujuan, (opzet als oogmerk), dalam hal ini pelaku menghendaki perbuatannya dan menginsafi akibat dari perbuatannya.
- b) Opzet dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan atau Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid), dalam hal ini bahwa akibat yang terjadi tidak dimaksudkan oleh pembuat, tetapi tanpa adanya perbuatan yang dimaksudkannya maka akibat tidak akan terjadi.
- c) Opzet dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinannya (Dolus Evantualis) atau (opzet met waarshijnlijkheid), dalam hal ini pelaku berbuat menghendaki suatu akibat tertentu, tetapi disamping itu mungkin ada terjadi akibat yang dilarang yang tidak dikehendakinya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Benar pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 Wib di areal tanah kosong di Jl.KH.Mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat terdakwa melakukan penusukan kepada korban An.David Filigius Bria di bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis stanless dengan panjang lebih kurang 20 duapuluh) centimeter sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan perut sebelah kiri korban An. David Filigius Bria luka tusuk sehingga ususnya keluar dan banyak mengeluarkan darah yang mengakibatkan korban An.David Filigius Bria meninggal dunia;
- Benar sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 14.00 wib diadakan acara menyambut tahun baru di areal tanah kosong di Jl.KH.Mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan acara tersebut di hadiri oleh terdakwa, korban An. David Filigius Bria, saksi Julio Berek, saksi Ernestus Bere Mau Alias Rudy, saksi Aimudin Wauda serta teman-teman saksi lainnya yang tinggal bersama di areal lahan Korong tersebut;
- Benar pada hari Sabtu Tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 21.00 wib, korban An.David Filigius Bria dan terdakwa ada di tempat kejadian yang bertempat di areal lahan kosong di Jl.KH.Mas Mansyur Rt.012 Rw.004

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan tidak ada keributan antara korban An.David Filigius Bria dengan terdakwa;

- Benar terdakwa ada memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) Centimeter;
- Benar pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 03.45 Wib dengan membawa 1 (satu) bilah pisau jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 (duapuluh) centimeter yang diselipkan terdakwa di pinggangnya terdakwa mendatangi saksi Alimudin Wauda , sdr. Dani dan sdr. Joni yang sedang duduk- duduk di teras rumah saksi Alimudin Wauda di areal lahan kosong di Jl.KH.Mas Mansyur Rt.012 Rw.004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, terdakwa datang dalam kondisi di pengaruhi minuman beralkohol lalu berkata “ **Adek-adek ini kalau kita biarin abang-abang diinjak injak seolah-olah tidak menghargai abang-abang** “ lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari selipan pinggang celana bagian depan kemudian pisau tersebut di jilat-jilat oleh terdakwa ;
- Benar pada saat terdakwa menjilat jilat 1 (satu) bilah pisau tersebut sdr. Joni sempat menegur terdakwa dengan mengatakan “ **Udahlah itukan adek-adek kita tidak usah ditanggapin**” ;
- Benar terdakwa tidak terima dengan teguran sdr. Joni lalu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan sdr. Joni;
- Benar kemudian terdakwa sambil tangan kanan terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau dapur jenis staenles dengan panjang pebih kurang 20 (duapuluh) centimeter berjalan ke area parkir yang berada tidak jauh dari tempat acara dan masih berada di dalam kawasan area lahan kosong tersebut;
- Benar saat terdakwa berjalan ke arah parkir di ikuti korban An.David Filigius Bria;
- Benar kemudian korban An.David Filigius Bria mengatakan kepada terdakwa “ Kamu yang jagoan di sini ya”, lalu terdakwa merasa tersinggung dengan omongan korban, lalu mendekati korban An.David Filigius Bria dan merapatkan badannya ke badan korban dan langsung menusukkan 1 (satu) bilah pisau jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter ke perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Benar setelah itu korban An.David Filigius Bria langsung menjauh dari terdakwa sambil korban An.David Filigius Bria membuka kaosnya setengah badan sehingga terlihat luka tusuk di bagian perut sebelah kiri dengan usus keluar dan mengeluarkan banyak darah;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kemudian korban An.David Filigius Bria terjatuh dan langsung di larikan ke rumah sakit namun nyawa korban An.David Filigius Bria tidak dapat tertolong dan korban An.David Filigius Bria meninggal dunia;
- Benar setelah melakukan penusukan terhadap korban An.David Filigius Bria, terdakwa bersembunyi di semak-semak sambil tetap membawa 1 (satu) bilah pisau jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter;
- Benar sekira Pukul 06.00 wib terdakwa ditemukan warga setempat dan langsung diamankan;
- Benar akibat perbuatan terdakwa korban An.David Filigius Bria meninggal dunia;
- Benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis stainless dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter ditemukan dari tempat persembunyian terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah menggunakan teori Opzet sebagai tujuan, (opzet als oogmerk), dalam hal ini pelaku menghendaki perbuatannya dan menginsafi akibat dari perbuatannya. Dimana dalam perkara ini terdakwa memang menghendaki perbuatan itu dan menginsafi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/0005a.II.01.23/1/2023 Tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr.Mohamma Ardhan Syaifuddin, SpFM, dokter spesialis forensik pada Instalasi Forensik dan Pemulasaran Kenazah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo di Jakarta selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban An.David Filigius Bria , dengan hasil kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun, dan bergolongan darah "B" ini, ditemukan luka terbuka yang telah dijahit dan luka gores pada perut akibat kekerasan tajam, ditemukan juga luka terbuka dan luka-luka pada wajah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda penyakit jamur dan tanda perawatan medis.
- ahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menusuk perut dengan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter dapat mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** seperti dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, tentang masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa karena berdasarkan alasan yang sah maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan matinya orang.
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MATERNUS MANEK TADU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) potong jaket kulit warna kuning
 - 1 (satu) potong kemeja putih motif kotak-kotak;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru berlumpur dan bernoda darah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru;
- 1 (satu) bilah pisau dapur jenis stainless panjang lebih kurang 20 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H., M.H., dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSWARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ibnu Suud, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUSWARDI, S. H., MH,